

# RENSTRA

## PERUBAHAN

2021 - 2026



DINAS TANAMAN PANGAN  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN JEMBER



## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan





Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.

Jember,       Desember 2022  
Kepala Dinas Tanaman Pangan  
Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Jember

**Ir. IMAM SUDARMAJI**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690913 199501 1 002





## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
	1.1 Latar Belakang .....	1
	1.2 Landasan Hukum .....	3
	1.3 Maksud dan Tujuan .....	6
	1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> .....	11
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah...	11
	2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	33
	2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	40
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	43
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	45
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah .....	45
	3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	47
	3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait .....	56
	3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi .....	59
	3.6 Penentuan Isu-isu Strategis .....	63
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	44
	4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	66
	4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	
	4.3 Strategi dan Arah Kebijakan.....	
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	77
	5.1 Pogram Yang Ditetapkan .....	80
	5.2 Kegiatan Yang Ditetapkan .....	81





<b>BAB VI</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>90</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>93</b>





## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan	(20)
Tabel 2.2	Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan	(35)
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Non ASN (THL/BPP)	(35)
Tabel 2.5	KIPA Tanah	(37)
Tabel 2.6	KIPB	(38)
Tabel 2.7	KIBC Gedung dan Bangunan	(39)
Tabel 2.8	KIBD Jalan Irigasi dan Jaringan	(40)
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Utama Masa RenstraSebelumnya	(42)
Tabel 2.13	Anggaran Pendanaan Pelayanan Dinas Tan.Pangan Hortikultura dan Perkebunan	(43)
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan DTPHP	(46)
Tabel 3.2	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan DTPHP Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kab.Kember	(53)
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Propinsi	(59)
Tabel 3.5	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas TPHP	(60))
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	(67)
Tabel 5.1	TujuanSasaran, Strategi dan Kebijakan	(78)



Tabel 6.1	Sasaran, Program dan Kegiatan	(81)
Tabel 6.2	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan DTPHP	(87)





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikulturadan  
Perkebunan Kabupaten Jember (13)

Gambar 4.1 Logical Framework Organisasi Dinas Tanaman Pangan  
Hortikulturadan Perkebunan Kabupaten Jember





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan berkontribusi dalam



mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan pangan dan urusan pertanian.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil



Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);



14. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
27. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
29. Peraturan Bupati Kabupaten Jember Nomor 06 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :



1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;



2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### 1.4 **Sistematika Penulisan**

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah





### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT**

#### **DAERAH**

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

### **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.





## **BAB VIII. PENUTUP**

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.





## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pertanian serta tugas pembantuan yang dibeikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat\*). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis;
- b. Pelaksanaan kebijakan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya,

Susunan Organisasi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang
  1. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan terdiri dari :
    - Seksi Pengelolaan Lahan Air dan Pembiayaan;



- Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- Seksi Penyuluhan
- 2. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
  - Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan;
  - Seksi Produksi Tanaman Pangan;
  - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.
- 3. Bidang Hortikultura terdiri dari :
  - Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura;
  - Seksi Produksi Hortikultura;
  - Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura.
- 4. Bidang Perkebunan terdiri dari :
  1. Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan;
  2. Seksi Produksi Perkebunan;
  3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
- 4. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- 5. Kelompok Jabatan fungsional

### **2.1.1** Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember sesuai ayat (3) mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pertanian Kepala Dinas juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai ayat (3) sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis;
- b. Pelaksanaan kebijakan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.



### **2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas;
- c. Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik Negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan
- e. Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sebagai unsur pelaksana Sekretaris Dinas terdiri dari :

#### **1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan dinas, pengelolaan asset Dinas, kepegawaian, pengumpulan dokumen dan melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibeikan oleh Sekretaris. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi, meliputi :

- Pelaksanaan administrasi surat yang meliputi penerimaan pengiriman dan pendistribusian surat;
- Penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;





- Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
- Penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan dinas;
- Penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan pemeliharaan barang dan pendistribusian peralatan /perlengkapan kantor;
- Penatausahaan, pengamanan dan perlindungan asset/barang milik daerah;
- Pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tatausaha dan tatausaha kepegawaian lainnya;
- Penyusunan Pelaporan prtanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## **2). Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan**

Mempunyai tugas Mengkoordinasikan pengelolaan data, penyimpanan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi meliputi :

- Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan Perencanaan Strategis dan Perencanaan OPD;
- Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD;
- Pengkoordinasian, pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
- Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban OPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;





- Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran;
- Penyusunan Pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### **3). Sub Bagian Keuangan**

Mempunyai tugas Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi meliputi :

- Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;
- Pelaksanakan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja tidak langsung dan penerimaan retribusi daerah yang menjadi kewenangan dinas;
- Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan;
- Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
- Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan;
- Pelaksanaan verifikasi atas kelengkapan administrasi permintaan pembayaran;
- Penyiapan bahan dan pengkoordinasian rwkonsiliasi data keuangan secara peiodik dengan BPKAD;
- Penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan pengeluaran;
- Pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- Pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
- Penyusunan Pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

#### **2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang, Kepala Seksi :**

##### **3.1. Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan :**

Bidang Sarana, Prasarana dan penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan pemantauan/evaluasi dibidang sarana, prasarana dan penyuluhan.





Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Dinas mempunyai fungsi meliputi :

- Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana, prasarana dan penyuluhan bidang tanaman pangan, bidang hortikultura dan bidang perkebunan;
- Perencanaan penyediaan dukungan infrastruktur / kebutuhan alat dan mesin pertanian bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan air bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Pelaksanaan penyuluhan, bimbingan teknis dan pembiayaan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Pelaksanaan fasilitasi investasi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Pengawasan, pemantauan evaluasi dan pelaporan serta pendokumentasian di bidang sarana, prasarana dan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Sebagai unsur Bidang Sarana, Prasarana & Penyuluhan terdiri dari :

a. Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Pembiayaan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Lahan, Air dan Pembiayaan mempunyai fungsi, meliputi :

- Penyiapan bahan penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan di bidang pengembangan Pengelolaan Lahan, Air dan Pembiayaan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;





- Penyiapan bahan penyiapan Lahan, Jalan Usaha Tani, Jalan Produksi, dan Jaringan Irigasi Tersier serta Jaringan Kuarter;
- Penyusunan Peta Pengembangan , Rehabilitasi, Konservasi, Optimalisasi dan Pengendalian Lahan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- Penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakaian air;
- Pelaksanaan penyusunan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur pembiayaan pertanian;
- Pelaksanaan bimbingan teknis pembiayaan pertanian yang meliputi asuransi pertanian, akses permodalan, pengembangan lembaga keuangan mikroagribisnis dan resi gudang;
- Penyusunan bahan pembinaan evaluasi dan pelaporan penerapan pembiayaan pertanian serta perkembangan datanya;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

**b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kenijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian dan tugas lain

yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian, mempunyai fungsi meliputi :

- Penyiapan Bahan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;



- Penyediaan Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- Pengawasan Peredaran dan Pendaftaran Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;
- Penjamin mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- Perencanaan, pelaksanaan dan menyiapkan bahan bimbingan teknis pemantauan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- Pelaksanaan bahan penyusunan pedoman, inventarisasi, jenis dan merk alat mesin pertanian terdaftar serta penilaian ijin usaha;
- Pelaksanaan pola pembinaan, monitoring dan Evaluasi Usaha Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA), Brigade Alat Mesin Pertanian dan bantuan Alat Mesin Pertanian;
- Penyusunan Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**c. Seksi Penyuluhan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang. Untuk melaksanakan tugas Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi meliputi :

- Penyiapan bahan penyusunan bahan rencana dan anggaran seksi penyuluhan;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan, ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan;
- Penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan;
- Penyiapan bahan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan;



- Penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan;
- Penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan;
- Penyiapan bahan penguatan dan peningkatan serta peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan;
- Penyusunan dan pengelolaan data base ketenagaan penyuluhan;
- Penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja penyuluhan;
- Penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan kepada penyuluh;
- Penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluh;
- Penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- Persiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan kepada kelembagaan penyuluhan;
- Pelaksanaan sosialisasi penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan seksi penyuluhan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang,

### **3.2. Bidang Tanaman Pangan**

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, peningkatan produksi dan pemantauan/evaluasi dibidang tanaman pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi meliputi :

- Penyusunan kebijakan benih, bibit, produksi, perlindungan, pelaksanaan penyusunan standar, pedoman, penetapan kebijakan prosedur teknologi budidaya pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;



- Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman Pangan;
- Pembinaan peningkatan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, pengendalian bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang tanaman pangan;
- Pemberian rekomendasi teknis peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan;
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sebagai unsur pelaksanaan Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:

a. Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta di bidang Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai fungsi, meliputi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Tanaman;
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Bibit, Benih Perlindungan dibidang Tanaman Pangan;
- Penyiapan bahan pembinaan peningkatan mutu benih di bidang tanaman pangan;
- Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang tanaman pangan;





- Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan, persiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan;
- Pelaksanaan penyusunan standar, pedoman, norma, kriteria dan prosedur pembiayaan pertanian;
- Penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang tanaman pangan;
- Penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;
- Penyiapan bahan pengendalian, pemanatauan, bimbingan, operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan;
- Pengendalian data OPT di bidang tanaman pangan;
- Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan;
- Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pembenihan tanaman tanaman pangan termasuk pembinaan penangkar benih/bibit;
- Pelaksanaan pemetaan dan ramalan bencana daerah rawan bencana, endemis serangan hama, dan penyakit tanaman, melakukan upaya pencegahan dan pengendalian masal terhadap serangan hama dan penyakit tanaman pangan;
- Penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan;
- Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- Penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan;
- Penyiapan bahan bimbingan teknis benih, bibit, dan perlindungan di bidang tanaman pangan;
- Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tanaman pangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



b. Seksi Produksi Tanaman Pangan;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Produksi Tanaman Pangan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian mempunyai fungsi meliputi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- Penyiapan penyusunan kebijakan standar, pedoman, kriteria dan prosedur budidaya di bidang peningkatan produksi di bidang Tanaman Pangan;
- Pengawasan bahan paket teknologi budidaya tanaman pangan spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan;
- Penyiapan bahan penyusunan rencana tanam, luas tanam dan produksi tanaman pangan;
- Penyiapan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis rekomendasi penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana luas areal tanam, luas panen, produktifitas dan produksi tanaman pangan;
- Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman pangan;
- Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan;
- Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan





pemantauan serta evaluasi di bidang Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan mempunyai fungsi meliputi :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan Pengolahan hasil Tanaman Pangan;
- Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit Pengolahan hasil di bidang Tanaman Pangan;
- Penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan;
- Penyiapan bahan penyerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman Pangan;
- Pelayanan dan pengembangan Informasi pasar di bidang tanaman pangan;
- Pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

### **3.3. Bidang Hortikultura**

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, peningkatan produksi dan pemantauan/evaluasi dibidang Hortikultura serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas bidang Hortikultura mempunyai fungsi meliputi;

- Penyusunan kebijakan benih, bibit, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;





- Pembinaan peningkatan mutu benih di bidang hortikultura;
- Pemberian bimbingan penerapan peningkatan mutu produksi di bidang hortikultura;
- Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
- Pembinaan terhadap keamanan pangan segar dan penampungan dalam perolehan sertifikasi keamanan pangan segar;
- Pemberian rekomendasi teknis di bidang Hortikultura;
- Pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang Hortikultura;
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sebagai unsur pelaksana Bidang Hortikultura terdiri dari :

1. Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura;

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura mempunyai fungsi meliputi :

- Penyusunan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura;
- Penyusunan bahan penyusunan kebijakan di bidang Bibit, Benih Perlindungan di bidang Hortikultura;
- Penyusunan bahan Pembinaan peningkatan mutu Benih di bidang Hortikultura;



- Penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang hortikultura;
- Penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang Hortikultura;
- Persiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang Hortikultura;
- Penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang hortikultura;
- Penyiapan bahan pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang hortikultura;
- Penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang hortikultura;
- Pengelolaan data OPT di bidang hortikultura;
- Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang Hortikultura;
- Penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang Hortikultura;
- Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang Hortikultura;
- Penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang Hortikultura;
- Penyiapan bahan bimbingan teknis benih, bibit dan perlindungan di bidang Hortikultura;
- Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasi-an kegiatan Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Hortikultura;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 2. Seksi Produksi Hortikultura;

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan



pemantauan serta evaluasi di bidang Hortikultura dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Produksi Hortikultura mempunyai fungsi meliputi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang Seksi Produksi Hortikultura;
- Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan Produksi Hortikultura;
- Penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi hortikultura;
- Penyiapan bahan paket teknologi budidaya tanaman hortikultura spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana luas areal tanam, luas panen, produktifitas dan produksi hortikultura;
- Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi hortikultura;
- Pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
- Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hortikultura mempunyai fungsi meliputi :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Pengolahan Hasil Hortikultura;



- Pembinaan terhadap keamanan pangan segar dan pendampingan dalam perolehan sertifikat keamanan pangan segar;
- Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- Penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang hortikultura;
- Penyiapan bahan penyerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang hortikultura;
- Pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang hortikultura;
- Pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang hortikultura;
- Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

#### 4. Bidang Perkebunan terdiri dari :

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, peningkatan produksi dan peantauan/evaluasi di bidang Perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perkebunan mempunyai fungsi meliputi :

- Penyusunan kebijakan benih, bibit, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan;
- Penyusunan rencana
- Pembinaan peningkatan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang Perkebunan; mutu benih/bibit di bidang Perkebunan;





- Pemberian bimbingan penerapan peningkatan mutu produksi di bidang Perkebunan;
- Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang Perkebunan;
- Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Perkebunan;
- Pemberian rekomendasi teknis di bidang Perkebunan;
- Pemantauan dan evaluasi dan pelaporan di bidang Perkebunan;
- Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya;

Sebagai unsur pelaksana Bidang Hortikultura terdiri dari :

1. Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan

Mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang;

Untuk melaksanakan tugas Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan mempunyai fungsi meliputi :

- Penyusunan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan;
- Penyusunan bahan penyusunan kebijakan di bidang Seksi Benih, Bibit dan Perlindungan Perkebunan;
- Penyusunan bahan pembinaan peningkatan mutu benih di bidang Perkebunan;
- Penyusunan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul di bidang perkebunan;
- Penyusunan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;





- Penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
- Penyiapan bahan pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) di bidang Perkebunan;
- Penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang Perkebunan;
- Penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional, pengamatan dan peramalan OPT di bidang Perkebunan;
- Pengelolaan data OPT di bidang Perkebunan;
- Penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang Perkebunan;
- Penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang Perkebunan;
- Penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang Perkebunan;
- Penyiapan bahan penanggulangan bencana air di bidang Perkebunan;
- Penyiapan bahan bimbingan teknis benih, bibit dan perlindungan di bidang perkebunan;
- Penyiapan pemberian rekomendasi teknis/izin usaha di bidang benih, bibit/pembibitan perkebunan;
- Penyusunan pelaporan dan perekomendasian kegiatan seksi benih, bibit dan perlindungan perkebunan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

## 2. Seksi Produksi Perkebunan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perkebunan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan lingkup tugasnya. Untuk melaksanakan tugas Seksi Produksi Perkebunan mempunyai fungsi meliputi :



- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang Seksi Produksi Perkebunan;
- Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang peningkatan Produksi Perkebunan;
- Penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan Produksi Perkebunan;
- Penyiapan bahan paket teknologi budidaya tanaman perkebunan spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan;
- Penyiapan bahan sosialisasi dan bimbingan teknis rekomendasi penerapan teknologi budidaya perkebunan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana luas areal tanam, luas panen, produktifitas dan produksi perkebunan;
- Pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi perkebunan;
- Pelaksanaan dan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
- Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Perkebunan;
- Pelaksanaan tugas lain yang bdi berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya,

3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan mempunyai fungsi meliputi :

- Penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di bidang Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;



- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang Pengolahan Hasil Perkebunan;
  - Penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
  - Penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
  - Penyiapan bahan penyerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
  - Pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
  - Pelaksanaan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
  - Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  - Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  - Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.
4. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Teknologi pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terdapat 1(satu) UPTD yaitu UPTD Taman Teknologi Pertanian.
- Unit Pelakssana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang bersifat teknis operasional dan tahu penunjang tertentu,
- Unit Pelaksana Teknis di dipimpin oeh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Pembinaan Teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.



5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan keahlian :

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
2. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
3. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
4. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Kesimpulan Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi :**


Uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Dinas Tanaman Pangan Horikultura dan Perkebunan secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target Tujuan Sasaran RPJMD maupun Tujuan dan Sasaran OPD-Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasi dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020.





**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN JEMBER**



Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pertanian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

**2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan





dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember selaku pelaksana Urusan Wajib Bidang dan Bidang per tgl 01 bulan 10 2021 Jumlah Pegawai Keseluruhan (ASN) sebanyak 155 orang terdiri atas Pegawai Struktural 57 orang terdiri dari Pejabat Struktural 21 orang Pelaksana (Staf) 36 orang dan pelaksana fungsional 98 orang serta ditambah tenaga harian lepas/pegawai tidak tetap sebanyak 24 orang orang dan Staf P3K 80 orang.

**Tabel: 2.1**

**Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan**

No	Gol/Ruang	Tingkat Pendidikan										Jumlah	%
		S-3	S-2	S-1	D-IV	D-III	D-II	D-I	SLTA	SMP	SD		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	IV/c			1								1	0,65%
2	IV/b			7								7	4,52%
3	IV/a		4	13								17	10,97%
4	III/d		2	23								25	16,13%
5	III/c			26		1						27	17,42%
6	III/b			11								11	7,10%
7	III/a			11	1							12	7,74%
8	II/d					2			11			13	8,39%
9	II/c					13			3			16	10,32%
10	II/b								6	1		7	4,52%
11	II/a								16			16	10,32%
12	I/d											0	0,00%
13	I/c										3	3	1,94%
<b>Jumlah PNS</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>92</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>155</b>	
<b>% PNS</b>		<b>0,00%</b>	<b>3,87%</b>	<b>59,35%</b>	<b>0,65%</b>	<b>10,32%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>23,23%</b>	<b>0,65%</b>	<b>1,94%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
12	IX			37								37	46,25%
13	VII					13						13	16,25%
14	V								30			30	37,50%
<b>Jumlah P3K</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	
<b>% P3K</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>46,25%</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,25%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>37,50%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
15	THL/PTT			5		4			11	1	2	23	95,83%
16	THLTBP			1								1	4,17%
<b>Jumlah THL/PTT</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	
<b>%THL/PTT</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>16,67%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>45,83%</b>	<b>4,17%</b>	<b>8,33%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah PNS+P3K+THL/PTT</b>		<b>0</b>	<b>6</b>	<b>135</b>	<b>1</b>	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>259</b>	
<b>% PNS+P3K+THL/PTT</b>		<b>0,00%</b>	<b>2,32%</b>	<b>52,12%</b>	<b>0,39%</b>	<b>12,74%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>29,73%</b>	<b>0,77%</b>	<b>1,93%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>



**Tabel: 2.2**

Proporsi Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b	1	Kepala Dinas
b	Eselon III.a	1	Sekretaris
c	Eselon III.b	4	Kabid
d	Eselon IV.a	15	Ka Subag dan Kasi
e	Staf	146	PNS
f	staf	78	P3K
f	Staf	21	THL/PTT
	<b>Jumlah</b>	<b>266</b>	

**Tabel: 2.3**

**Jumlah Pegawai Non ASN (THL/PTT) per Penempatan Tugas dan Bidang Tugas serta per Pendidikan**

REKAP TENAGA NON ASN / HARIAN LEPAS (THL) UNIT PASAR TAHUN 2021										
NO	PENEMPATAN	SAT	TUGAS				JUMLAH	PENDIDIKAN		
			TENAGA KEBERSIHAN	TENAGA KEAMANAN	TENAGA ADMINISTRASI	TENAGA SOPIR		S1	SMA	SMP dan SD
1	SEKRETARIATL	Orang	3	3	4	1	11	2	7	2
2	Bidang Tanaman Pangan	Orang			2		2	1	1	
3	Bidang Hortikultura	Orang			3		3	1	2	
4	Bidang Perkebunan	Orang			2		2	2		
5	Bidang Sarpras dan Penyuluhan	Orang			3		3	3		
6	BPP Sumbersari	Orang	2					1	1	1
	<b>TOTAL NON ASN (JMLH I + II)</b>	Orang					<b>24</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>3</b>
	<b>Persentase</b>						<b>100%</b>	<b>25%</b>	<b>46%</b>	<b>13%</b>

**Kesimpulan:**

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang



menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

## 2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.

Adapun sarana dan prasarana (Aset Tetap) yang di administrasikan oleh Pengurus Barang Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel: 2.4

**Jumlah dan Nilai Sarpras (Aset Tetap)  
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Jember  
Per 1 Januari 2021**

Jenis Jumlah dan Nilai Aset Tetap Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Jember							
No	KIB	Jenis Aset Tetap	Bidang/ Unit/Paket	Satuan	m2	Nilai (Rp)	
1	KIB A	Tanah		m2	191.865	5.567.112.000	
2	KIB B	Peralatan dan Mesin		buah	1.895	11.109.782.479	
3	KIB C	Gedung dan Bangunan		unit	49	13.132.383.514	
4	KID D	JUT dan JIT		ruas	2	476.159.000	
		<b>Jumlah Nilai Aset Tetap</b>				30.375.436.993	



Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember per 1 Januari 2021 sebesar Rp 30.375.436.993 (Tiga puluh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta empat ratus tiga puluh enam ribu Sembilan ratus Sembilan puluh tiga rupiah).

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**KIB A (TANAH)**  
**Sarana Dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan,**  
**Hortikultura dan Perkebunan**



**Tabel: 2.6**

**KIB B (KENDARAAN BERMOTOR)  
Sarana Dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Perkebunan.**



Tabel: 2.7

KIB C (GEDUNG DAN BANGUNAN)


Sarana Dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Perkebunan

No.	Jenis Brg /	Nomor		Kondisi	Konstruksi	Bangunan	Luas	Letak/Lokasi	Dokumen	Luas	Status	Nomor	Asal Usul	Harga	Keterangan										
		Kode Brg	Reg													Bangunan (B,KB,RB)	Bertingkat/Tidak	Beton	Lantai (M2)	Alamat	Gedung	Nomor	(M2)	Tanah	Kode Tanah
1	BANGUNAN GEDUNG AJULA	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		Jl. Brawijaya	1981			Hak Pakai	APBD II	525.375.000											
2	Se	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		Jl. Brawijaya	1981			Hak Pakai	APBD II	257.520.000											
3	BANGUNAN KANTOR DINAS PERTANIAN	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		Jl. Brawijaya	1981			Hak Pakai	APBD II	454.496.000											
	BANGUNAN PAGAR ( Dinas )	0311010204				T.P (Beton)		Jl. Brawijaya	1981				APBD II	287.600.000											
	BANGUNAN PAGAR ( Dinas )	0311010204				T.P (Beton)		Jl. Brawijaya	1981				APBD II	108.500.000											
	BANGUNAN TAMAN DINAS PERTANIAN	0311020301				T.P (Beton)		Jl. Brawijaya	2013				APBD II	9.850.000											
	BANGUNAN MUSHOLLA	0311020301				T.P (Beton)		Jl. Brawijaya	2016				APBD II	97.105.000											
4	INSTALASI LISTRIK	0415010204	1			-		Jl. Brawijaya	2014			Hak Pakai	APBD II	9.991.100											
	INSTALASI LISTRIK	0415010204				-		Jl. Brawijaya	2008				APBD II	15.368.000											
5	BANGUNAN GUDANG 2 (Dinas)	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		Jl. Brawijaya	1981			Hak Pakai	APBD II	22.878.900											
6	BANGUNAN GUDANG 3 (Dinas)	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		Jl. Brawijaya	1981			Hak Pakai	APBD II	65.740.000											
7	BANGUNAN GEDUNG KANTOR BANGSALSARI	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP Bangsalsari	1981				APBD II	458.500.000											
	BANGUNAN PAGAR UPTD BANGSALSARI	0311020301				T.P (Beton)		BPP Bangsalsari	2016				APBD II	183.094.500											
8	BANGUNAN GEDUNG UPTD SUMBERSARI	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP Sumsersari	1981			Hak Pakai	APBD II	501.691.000											
	BANGUNAN KAMAR MANDI UPTD SUMBERSARI	0311010101		B	Tidak	Jalur (Bt. Kali)		BPP Sumsersari	2012				APBD II	19.742.500											
	BANGUNAN PAVING UPTD SUMBERSARI	0311020301				T.P (Beton)		BPP Sumsersari	2016				APBD II	103.474.600											
9	BANGUNAN GEDUNG KANTOR GUMUKMAS	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP Gumukmas	1981			Hak Pakai	APBD II	482.568.500											
	BANGUNAN PAGAR UPTD GUMUKMAS	0311020301				T.P (Beton)		BPP Gumukmas	2016				APBD II	129.744.500											
10	BANGUNAN GEDUNG KANTOR AMBULU	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP Ambulu	1981			Hak Pakai	APBD II	20.000.000											
	BANGUNAN PAGAR UPTD AMBULU	0311010101		B	Tidak	Jalur (Bt. Kali)		BPP Ambulu	2012				APBD II	28.725.000											
	BANGUNAN TEMPAT PARKIR DAN PAVING UPTD AMBULU	0311010101				Jalur (Bt. Kali)		BPP Ambulu	2012				APBD II	50.725.000											
11	BANGUNAN GEDUNG UPTD TANGGUL	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP Tanggul	1981			Hak Pakai	APBD II	255.710.000											
	BANGUNAN PAGAR UPTD TANGGUL	0311010101		B	Tidak	Jalur (Bt. Kali)		BPP Tanggul	2012				APBD II	79.689.000											
	REHAB GEDUNG UPTD TANGGUL (RUMAH DINAS)	0311020301				T.P (Beton)		BPP Tanggul	2014				APBD II	164.600.000											
12	BANGUNAN GEDUNG UPTD SILO	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP Siro	1981			Hak Pakai	APBD II	441.347.000											
	BANGUNAN KAMAR MANDI UPTD SILO	0311010101		B	Tidak	Jalur (Bt. Kali)		BPP Siro	2012				APBD II	18.750.625											
	BANGUNAN PAVING UPTD SILO	0311020301				T.P (Beton)		BPP Siro	2016				APBD II	103.215.900											
13	BANGUNAN GEDUNG UPTD BALUNG	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP Balung	1981			Hak Pakai	APBD II	236.480.000											
	BANGUNAN PAGAR UPTD BALUNG	0311010101		B	Tidak	Jalur (Bt. Kali)		BPP Balung	2012				APBD II	79.643.000											
14	BANGUNAN GEDUNG UPTD SUMBERJAMBE	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP Sumberjambe	1981			Hak Pakai	APBD II	198.880.000											
	BANGUNAN PAGAR UPTD SUMBERJAMBE	0311010101		B	Tidak	Jalur (Bt. Kali)		BPP Sumberjambe	2012				APBD II	235.446.000											
15	BANGUNAN GEDUNG RUMU WIROLEGI	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP Wirolegi	1981			Hak Pakai	APBD II	603.395.000											
16	BANGUNAN GEDUNG DRIVER WULUHAN	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP Wirolegi	1981			Hak Pakai	APBD II	87.749.000											
17	BANGUNAN GEDUNG DRIVER WIROLEGI	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP Wirolegi	1981			Hak Pakai	APBD II	615.239.352											
18	BANGUNAN GEDUNG UPTD ARJASA	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP Arjasa	1981			Hak Pakai	APBD II	359.893.000											
	REHAB GEDUNG PERTEMULAN UPTD ARJASA	0311020301				T.P (Beton)		BPP Arjasa	2014				APBD II	183.460.000											
	PEMASANGAN PAVING UPTD ARJASA	0311020301				T.P (Beton)		BPP Arjasa	2016				APBD II	91.638.500											
19	BANGUNAN SCREEN HOUSE UPTD SUMBERSARI	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP Sumsersari	1981			Hak Pakai	APBD II	82.741.008											
20	BANGUNAN BMPT 1 UPTD SUMBERSARI	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP Sumsersari	1981			Hak Pakai	APBD II	18.200.000											
21	BANGUNAN BMPT 2 UPTD SUMBERSARI	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP Sumsersari	1981			Hak Pakai	APBD II	117.398.000											
22	BANGUNAN SCREEN HOUSE UPTD SUMBERSARI	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP Sumsersari	1981			Hak Pakai	APBD II	133.048.000											
23	BANGUNAN GUDANG BENIH WULUHAN	0311010101	1	B	Tidak	T.P (Beton)		BPP Wuluhan	2009			Hak Pakai	APBD II	740.881.000											
	BANGUNAN PAGAR GUDANG BENIH WULUHAN	0311010101		B	Tidak	Jalur (Bt. Kali)		BPP Wuluhan	2012				APBD II	79.706.000											
	BANGUNAN LANTAI JEMUR GUDANG BENIH WULUHAN	0311010101				Jalur (Bt. Kali)		BPP Wuluhan	2012				APBD II	78.700.000											
24	BANGUNAN GEDUNG KEBUN BUAH REMBANGAN	0311010101	1	B	Tidak	Jalur (Bt. Kali)		Kebun Rembangan	2011			Hak Pakai	APBD II	270.745.000											
	BANGUNAN SCREEN HOUSE KEBUN BUAH REMBANGAN	0311010101		B	Tidak	Jalur (Bt. Kali)		Kebun Rembangan	2011				APBD II	275.264.800											
25	BANGUNAN LABORATORIUM PERTANIAN	0311010101	1	B	Tidak	Jalur (Bt. Kali)		Jl. Brawijaya	2012			Hak Pakai	APBD II	351.270.000											
26	GEDUNG INFORMASI PENYULUH ( BID. HORTI N SDM )	0311020301	1			T.P (Beton)		Jl. Brawijaya	2014			Hak Pakai	APBD II	483.379.000											
27	GEDUNG HORTIKULTURA ( BIDANG PERKEBUNAN )	0311020301	1			T.P (Beton)		Jl. Brawijaya	2014			Hak Pakai	APBD II	221.001.000											
	BANGUNAN GARASI	0311020301				T.P (Beton)		Jl. Brawijaya	2015				APBD II	66.900.000											
28	BANGUNAN RUMAH DINAS UPTD. SILO	0311020301	1			T.P (Beton)		BPP Siro	1981			Hak Pakai	APBD II	20.000.000											
29	BANGUNAN RUMAH DINAS UPTD SUMBERSARI	0311020301	1			T.P (Beton)		BPP Sumsersari	1981			Hak Pakai	APBD II	15.000.000											
30	BANGUNAN RUMAH DINAS UPTD. TANGGUL	0311020301	1			T.P (Beton)		BPP Tanggul	1981			Hak Pakai	APBD II	15.000.000											
31	BANGUNAN RUMAH DINAS UPTD. BANGSALSARI	0311020301	1			T.P (Beton)		BPP Bangsalsari	1981			Hak Pakai	APBD II	10.000.000											
32	BANGUNAN RUMAH DINAS UPTD. BALUNG	0311020301	1			T.P (Beton)		BPP Balung	1981			Hak Pakai	APBD II	15.000.000											
33	BANGUNAN RUMAH DINAS JL. KALIMANTAN ( 1 )	0311020301	1			T.P (Beton)		Jl. Kalimantan	1981			Hak Pakai	APBD II	50.000.000											
34	BANGUNAN RUMAH DINAS JL. KALIMANTAN ( 2 )	0311020301	1			T.P (Beton)		Jl. Kalimantan	1981			Hak Pakai	APBD II	10.000.000											
35	BANGUNAN RUMAH DINAS JL. KALIMANTAN ( 3 )	0311020301	1			T.P (Beton)		Jl. Kalimantan	1981			Hak Pakai	APBD II	10.000.000											
	BANGUNAN PAVING GEDUNG INFORMASI PENYULUH	0311020301				T.P (Beton)		Jl. Brawijaya	2015				APBD II	113.150.000											
36	BANGUNAN TEMPAT PARKIR GEDUNG INF. PENYULUH	0311020301	1			T.P (Beton)		Jl. Brawijaya	2016			Hak Pakai	APBD II	104.291.000											
	BANGUNAN PAGAR GEDUNG INFORMASI PENYULUH	0311020301				T.P (Beton)		Jl. Brawijaya	2016				APBD II	82.370.000											
37	BANGUNAN SCREEN HOUSE	0311020301	1	B	Tidak	Tidak	1	Desa Wirowungso	1989	-	-	Hak Pakai	01	DAK	139.000.000										
38	GUDANG KBD	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Desa Wirowungso	2013	-	-	Hak Pakai	01	APBD	85.519.150										
	PAGAR GUDANG KBD	0311020301		B	Tidak	Tidak	1	Desa Wirowungso	2014	-	-	Hak Pakai	01		139.200.000										
39	BANGUNAN GUDANG DAN PAGAR KBD	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Desa Wirowungso	1990	-	-	Hak Pakai	01	APBD	368.368.000										
40	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN TEMPUREJO	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Tempurejo	2007	-	-	Hak Pakai	01	DAK	68.430.000										
41	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN MAYANG	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Mayang	2007	-	-	Hak Pakai	01	DAK	212.848.000										
42	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN KALISAT	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Kalisat	2007	-	-	Hak Pakai	01	DAK	51.800.000										
43	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN JELBUK	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Jelbuk	2007	-	-	Hak Pakai	01	DAK	59.045.000										
44	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN PATRANG	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Patrang	2007	-	-	Hak Pakai	01	DAK	54.689.000										
45	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN RAMBIPLUI	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Rambijai	2007	-	-	Hak Pakai	01	DAK	69.011.000										
46	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN AMBULU	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Ambulu	2007	-	-	Hak Pakai	01	DAK	69.044.000										
47	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN KENCONG	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Kencong	2007	-	-	Hak Pakai	01	DAK	66.940.000										
48	BANGUNAN UPTD. DI KECAMATAN TANGGUL	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Kec. Tanggul	2007	-	-	Hak Pakai	01	DAK	68.978.000										
49	BANGUNAN GEDUNG BPP	0311010101	1	B	Tidak	Tidak	1	Desa Wirowungso	2019	-	-	Hak Pakai	APBD II	581.719.039											
Jumlah Total														49										13.132.383.514	



**Tabel: 2.8**

**KIB D (JALAN IRIGASI DAN JARINGAN)  
Sarana Dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan,  
Hortikultura dan Perkebunan**



**Kesimpulan:**

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD tetap optimal.

**2.3. KINERJA PELAYANAN OPD**

Tugas Pokok Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pertanian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat, dan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember .





Adapun Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pembinaan umum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis dibidang Pertanian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati.
3. Melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan usaha Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang Pertanian.
5. Melaksanakan penyuluhan dibidang Pertanian.
6. Melaksanakan pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran
7. Melaksanakan urusan tata usaha Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
8. Melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
9. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.





**Tabel: 2.9**  
**CAPAIAN KINERJA UTAMA MASA RENSTRA SEBELUMNYA**  
**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**

TARGET DAN REALISASI ATAS URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2016			2017			2018			2019			2020		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai PDRB		18885,38													
Prosentase Peningkatan Produktivitas Pertanian															
-Padi	986.653	59,37	0,01	1.045.496	59,16	0,01	1.066.466	59,86	0,01	1.087.734	59,83	0,01	1.109.488	53,16	0,01
-Jagung	402.031	68,98	17,15	44.137	57,78	0,13	453.204	58,08	0,02	462.268	58,98	0,02	471.513	62,65	0,02
-Kedelai	22.027	20,47	0,09	26.195	25,47	0,10	26.719	23,61	0,09	27.253	25,93	0,10	27.798	17,62	0,06
<b>Jumlah produksi tanaman hortikultura unggulan (kwt)</b>															
- Kubis	14.855	14.855	100	15.000	18.998	126,65	15.300	30.967	202,40	15.600	52.305	335,29	16.000	47.706	298,16
- Kacang Panjang	29.827	29.827	100	30.000	32.960	109,87	30.500	29.325	96,15	31.000	49.490	159,65	31.500	53.146	168,72
- Cabe Besar	56.422	56.422	100	57.000	54.163	95,02	57.500	53.120	92,38	57.750	63.229	110,19	58.000	89.701	154,66
- Cabe Rawit	171.023	171.023	100	171.500	189.840	110,69	171.750	155.745	90,68	172.000	215.723	125,42	172.500	191.215	110,85
- Alpukat	28.062	28.062	100	28.200	32.273	114,44	28.500	28.410	99,68	28.800	31.202	108,34	29.000	49.130	169,41
- Manggis	33.416	33.416	100	33.750	31.611	93,66	34.000	59.973	176,39	34.300	34.317	100,05	34.600	22.843	66,02
- Durian	51.309	51.309	100	51.000	72.668	142,49	51.800	231.837	447,56	52.000	100.169	192,63	52.300	60.696	116,05
- Jeruk	1.348.767	1.348.767	100	1.400.000	1.861.240	132,95	1.430.000	2.352.718	164,53	1.450.000	3.476.500	239,76	1.475.000	2.221.147	150,59
- Pisang	1.008.054	1.008.054	100	1.008.200	1.016.381	100,81	1.008.250	1.240.264	123,01	1.008.500	749.781	74,346	1.008.750	557.151	55,23
Nilai Tukar Petani (NTP)															

Dari data capaian kinerja tersebut diatas dapat terlihat bahwa masih terdapat capaian kinerja sasaran tahun sebelumnya yang belum optimal sehingga perlu dioptimalkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepannya sehingga Penanganan Program/Kegiatan dalam rangka mendukung capaian kinerja sasaran dan tujuan dapat lebih optimal seperti antara lain:

- 1) Melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan di tingkat kelompok tani;
- 2) Memaksimalkan saluran irigasi yang ada;
- 3) Mengadakan gerakan-gerakan pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) secara rutin dan bijak;



- 4) Memaksimalkan sarana dan prasarana utamanya Pasca Panen;
- 5) Melaksanakan pemupukan yang tepat dan efisien

**Tabel 2.13**  
**Anggaran Pendanaan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Jember**

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Pagu 1	Realisasi 2	Pagu 3	Realisasi 4	Pagu 5	Realisasi 6	Pagu 7	Realisasi 8	Pagu 9	Realisasi 10
1	Pendapatan Asli Daerah									45.000.000	45.000.000
	<b>Total Pendapatan</b>									45.000.000	45.000.000
2	Belanja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan										
	<b>Belanja Langsung</b>										
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					1.390.832.000	1.212.717.908	2.451.032.000	1.322.300.065	1.863.138.400	1.401.712.458
	Program Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur					196.750.150	64.511.484	890.000.000	516.926.732	307.403.000	127.075.000
	Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur					17.412.500	17.412.500				
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					150.302.000	112.292.840				
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Aparatur Pemerintah					1.110.000.000	11.314.000				
	Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai					567.286.000	20.270.280	1.490.336.100	588.520.700	218.647.000	0
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan					81.000.000	84.880.500	2.027.828.080	1.328.002.037	417.250.000	0
	Program Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah					0	0			36.450.000	0
	Program Pembangunan Pustaka Pertanian/Perkebunan					26.458.000	26.312.500				
	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku					3.110.307.500	221.388.700	4.028.707.500	4.408.500.000	2.307.750.000	3.150.000
	Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanian					100.000.000	116.000.000	100.000.000	122.000.000	100.000.000	101.000.000
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan					26.835.000	34.043.000	120.000.000	41.525.000	91.050.000	88.800.000
	Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura					200.000.000	200.000.000	800.000.000	100.000.000	500.000.000	1.000.000.000
	Program Peningkatan Teknologi dan Pemasyarakatan Hasil Pertanian					6.715.000	6.715.000				
	Program Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan usaha agribisnis pedesaan					47.952.500	47.952.500				
	Program Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja					1.220.000.000	2.000.000				
	Program Peningkatan Pengembangan Jalan Pertanian					400.000.000	0				
	<b>Total Belanja Langsung</b>					8.851.121.000	2.296.580.988	12.108.801.680	4.838.195.804	5.525.106.400	1.808.508.000
	<b>Total Belanja</b>					18.306.346.000	4.591.161.988	21.497.212.200	19.317.491.878	11.095.292.800	3.782.012.132
	Sambutan (Dul/bil)										

## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURADAN PERKEBUNAN KABUPATEN JEMBER

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut:



## 1. Peluang

- 1) Adanya dukungan Pemerintah Nasional dan Provinsi dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk kebijakan untuk mengintegrasikan sistem perencanaan pembangunan di daerah, khususnya di bidang pertanian
- 2) Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Jember didukung dengan PDRB sektor Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember berencana mendirikan pupuk organik yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi.
- 3) Jember memberikan jaminan keselamatan kerja bagi buruh tani.
- 4) Penyediaan anggaran setiap tahun dari APBD Kabupaten Jember.

## 2. Tantangan

- 1) Koordinasi antar OPD, antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Nasional masih belum optimal untuk dapat menghasilkan sinergisitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- 2) Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumber daya alam.
- 3) Pengelolaan usaha tani yang hanya berorientasi pasar regional, bukan skala internasional.
- 4) Kurang optimalnya dalam penggarapan daerah potensial untuk pengembangan agribisnis dan pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan agar kompetitif.





## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 6 Tahun Tahun 2021 Pasal 2, maka Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan urusan pemerintahan pangan serta pembantaun yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang pertanian dan bidang pangan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini :





**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.**

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian.	Kurang optimalnya pengendalian ahli fungsi lahan pertanian.	1. Belum adanya Perda Kabupaten tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). 2. Berkurangnya luasan lahan pertanian.
		Sapta usaha tani belum sepenuhnya dilaksanakan.	Kompetensi dan jumlah petugas penyuluh lapang (PPL) yang masih kurang.
		Belum optimalnya fungsi BPP (Balai Penyuluh Pertanian).	1. Minimnya anggaran. 2. BPP saat ini masih fokus pada fungsi penyuluhan dan belum mengarah pada fungsi informasi pertanian dan Laboratorium lapang bagi petani.
2	Pendapatan petani khususnya padi mempunyai nilai tawar rendah.	Arus distribusi tidak terekam dengan baik.	Pengelolaan pasca panen padi belum optimal (petani menjual produksi masih dalam bentuk padi).
3	Terbatasnya ketersediaan pupuk bersubsidi.	Ketersediaan pupuk bersubsidi masih kurang.	1. Belum semua petani terdaftar pada e-RDCK. 2. Adanya petani diluar kawasan lahan pertanian. 3. Besarnya ketergantungan petani kepada pupuk kimia.
4	Infrastruktur pertanian yang belum memadai.	Kurang tersedianya infrastruktur dalam kondisi baik.	1. Banyak infrastruktur pertanian yang telah habis umur teknisnya. 2. Keterbatasan dukungan dana untuk



			pembangunan dan pemeliharaan.
5	Belum optimalnya fungsi kelembagaan petani.	Kurangnya pembinaan dan pendampingan kelompok tani.	Masih banyaknya kelembagaan petani yang tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.
6	Adanya fluktuasi harga komoditas pertanian.	Kurang berfungsinya resi gudang sebagai penyimpanan hasil pertanian.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurangnya sosialisasi pada petani tentang keberadaan dan fungsi resi gudang.</li><li>2. Pola kemitraan belum berkembang secara optimal.</li></ol>

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu :

**“SUDAH WAKTUNYA MBENAHI JEMBER (WES WAYAHE**

**MBENAHI JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.



- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, ratarata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini.

Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantrenpesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi





keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari :

**Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.**

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah,





dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

**Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.**

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

**Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah**

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (no-one left behind).

**Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.**





Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

**Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi**

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

**Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.**

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

**Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.**

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya





(*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke -1 “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi wilayah”, Tujuan ke-2 “Optimalisasi sektor basis dan sektor potensial Kabupaten Jember” dan Sasaran ke-1 “Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dan Sektor Potensial Terhadap Perekonomian Daerah dengan Indikator sasaran adalah yaitu Pertumbuhan PDRB.” Serta Misi ke-3 “Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah”, Tujuan ke-3 “Meningkatkan daya saing perekonomian sektor-sektor kerakyatan dan Sasaran ke-2 “Meningkatnya daya saing komoditas sektor pertanian, khususnya tanaman pangan dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan ketahanan pangan daerah dan meningkatkan pertumbuhan PDRB Sub Sektor Peternakan \*). Oleh karena itu, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:



**Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember**

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke-1 "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah"	Pilar pertumbuhan ekonomi Daerah yaitu kontribusi sektor pertanian di Kabupaten Jember sangat tinggi, sehingga perlu tetap dipertahankan/ditingkatkan;	Kualifikasi teknis atau Kompetensi Sumber Daya Manusia belum sepenuhnya sebanding dengan jumlah personil unit pelayanan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember termasuk beban kerja yang diemban;
		Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di Bidang Pertanian	Mebutuhkan tenaga ahli dalam menentukan hasil indikator kinerja yang dicapai
		Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedian ya anggaran pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember setiap tahun	Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana bidang pangan dan pertanian
		Adanya struktur organisasi	Standar Operasional



No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur serta tersedianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan pemerintahan pertanian	Prosedur (SOP) pada masing-masing unit pelayanan/ semua bidang pelayanan dan belum benar benar dipahami oleh pelaksana pelayanan.
		Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam meningkatkan sarana dan prasarana bidang pangan dan pertanian	Belum kokohnya manajemen kelembagaan kelompok tani di Kabupaten Jember
		Adanya kebijakan nasional yang mendorong pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kompetensi Aparatur untuk menciptakan Aparatur yang berkualitas	Kurangnya jumlah ASN yang memiliki kompetensi wawasan pengetahuan dan ketrampilan dalam inovasi teknologi pangan dan peternakan tepat guna



No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Faktor positif globalisasi, khususnya terkait keterbukaan informasi, demokrasi, dan perdagangan, yang mendukung bagi Pembangunan Daerah	Adanya pasar bebas di era globalisasi sehingga setiap komoditas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Jember harus bisa bersaing dengan daerah lain maupun luar negeri.
		Adanya <i>Goodwill</i> dari Bupati untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ( <i>good governance and clean government</i> ), serta profesionalitas pelayanan publik, sebagaimana tertuang pada salah satu misi dalam RPJMD	Kurangnya pemahaman Aparatur Sipil Negara tentang Peraturan Perundangundangan, Profesionalitas dan Pelayanan Publik
		Permintaan pasar akan komoditas Tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan masih terbuka luas	Kurangnya konektivitas pelaku usaha bidang pertanian tentang permintaan pasar
		Potensi Sumberdaya	Sumberdaya



No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		Alam kabupaten Jember dalam mendukung program penyediaan bahan pangan dan peternakan masih sangat besar	Manusia dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada masih kurang optimal
		Adanya dukungan dari lembaga lain dalam Pembangunan Daerah sehingga memungkinkan peluang kerjasama dengan berbagai lembaga lain baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kotalain , Swasta, serta stakeholder Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Sulitnya petani dalam mengakses permodalan dari perbankan

### 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

#### 3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L



Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya daya saing komoditas pertanian nasional	Daya beli dan pola pikir masyarakat beragam	Permintaan pasar akan komoditas pangan Hortikultura dan Perkebunan masih terbuka luas	Kurangnya konektivitas pelaku usaha bidang pangan dan pertanian tentang permintaan pasar
Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri	Belum semua komoditas pangan tersedia dalam jumlah cukup sepanjang waktu	Potensi Sumberdaya Alam Kabupaten Jember dalam mendukung program penyediaan bahan pangan Hortikultura dan Perkebunan masih sangat besar	Belum tersedianya infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan lainnya
Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis nasional	Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan keamanan pangan	Potensi Sumberdaya Alam Kabupaten Jember dalam mendukung program penyediaan bahan Tan.Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Masih tingginya tingkat konsumsi pangan murah yang tidak aman  Makanan yang mahal belum tentu



Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
		pangan masih sangat besar	baik untuk kesehatan
Tersedianya prasarana dan sarana pertanian yang sesuai kebutuhan	Tingkat higienitas produk Tan.Pangan Hortikultura dan Perkebunan masih kurang	Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dan legislatif dalam	Belum kokohnya manajemen kelembagaan kelompok baik kelompok
		meningkatkan sarana dan prasarana bidang pangan dan pertanian	Kelompoktani di Kabupaten Jember
Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian Nasional	Kurangnya jumlah Aparatur Sipil Negara dan masih rendahnya manajemen kelembagaan petani	Adanya Goodwill dari Bupati untuk mewujudkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government), serta profesionalitas pelayanan publik, sebagaimana tertuang pada salah satu misi dalam RPJMD	Kurangnya pemahaman Aparatur Sipil Negara tentang Peraturan Perundangundangan, Profesionalitas dan Pelayanan Publik



### 3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

**Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi**

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Belum meratanya akses penduduk terhadap pangan	Memiliki wilayah pertanian yang cukup luas yang tersebar di 31 Kecamatan	Masih adanya bahan pangan pokok yang belum bisa berswasemba da (Ketersediaan ya masih kurang)
Meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk peternakan	Daya beli dan pola pikir masyarakat beragam	Permintaan pasar akan komoditas pangan dan peternakan masih terbuka luas	Kurangnya konektivitas pelaku usaha bidang pangan dan pertanian tentang permintaan pasar

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

#### 3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “untuk mewujudkan ruang



wilayah Kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pangan dan pertanian\*), memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan ditinjau dari implikasi RTRW**

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Luasnya lahan pangan pertanian pangan yang tersebar di seluruh Kecamatan	Belum adanya peraturan atau payung hukum tentang penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
2.	Mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan tidak dan/ atau kurang produktif	Luasnya lahan tidak dan/atau kurang produktif yang tersebar di seluruh Kecamatan	Perlu adanya payung hukum yang jelas untuk usaha peternakan di Kabupaten Jember

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035 bahwa telaah RTRW terkait Tupoksi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yaitu menetapkan Lahan



Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan tidak dan/ atau kurang produktif.

### **3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan ditinjau dari implikasi KLHS**





No	Telaah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2	<b>KLHS</b>			
	1. Menurunnya daya dukung sumber daya alam yang mengakibatkan degradasi lahan dan Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian	1. Rendahnya kandungan bahan organik pada lahan sawah (kurang dari 2%), berkurangnya luas lahan pertanian	1. Petani tergantung pada pupuk anorganik (Belum dilakukan kajian akademis terhadap KLHS) dan belum tersedianya data luas lahan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Permentan No.48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tan. Pangan yang Baik (GAP-TP)</li> <li>· Permentan No.48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan Sayur yang Baik (GAP Buah dan Sayur)</li> <li>· Perda Provinsi Jawa Timur No. 5 / 2012 ttg RTRW Jawa Timur tahun 2011-2031</li> </ul>
	2. Meningkatnya emisi gas rumah kaca sehingga mengakibatkan anomali iklim	2. Perubahan pola tanam dan serangan OPT pada tanaman pangan dan hortikultura	2. Rendahnya Penggunaan pupuk / pestisida organik; Masih banyak petani menggunakan benih yang penyebab emisi GRK (hibrida);	<ul style="list-style-type: none"> <li>· UU Nomor 32 Tahun 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ditindaklanjuti Pergub Jawa Timur Nomor 67 Tahun 2012 ttg RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Timur</li> <li>· Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);</li> <li>· Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);</li> <li>· Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 5 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 52);</li> <li>· Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Asuransi Pertanian (Berita Daerah</li> </ul>
	3. Masih besar resiko petani mengalami gagal panen	3. Serangan OPT atau bencana banjir maupun kekeringan di daerah sentra produksi padi	3. Rendahnya minat petani terhadap asuransi usahatani tanaman padi	



No	Telaah terkait Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	4. Penerapan sistim Jaminan Mutu dan keamanan Pangan belum optimal	4. Masih belum optimalnya penggunaan benih tanaman hortikultura berlabel oleh petani	4. Masih terdapat kasus penggunaan bahan tambahan yang berbahaya, terdapat residu pestisida, penggunaan pupuk kimia yang tidak terdaftar,	<ul style="list-style-type: none"><li>Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 26 seri E);</li><li>PP No.102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional</li><li>Permentan No.58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi di Bidang Pertanian</li><li>/Permentan/OT.140/7/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (Good Manufacturing Practices);</li><li>Permentan No. 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan</li></ul>
	5. Belum terpenuhinya pangan sampai dengan perseorangan	5. Masih terdapat daerah rentan pangan dan tingkat ketergantungan terhadap beras sebagai pangan pokok	4. Masih kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat pentingnya ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"><li>UU nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan</li><li>PP No.28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;</li><li>Pergub Jawa Timur Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan Dan Gizi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024</li></ul>

Berdasarkan telaah KLHS terkait Tupoksi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yaitu Menurunnya daya dukung sumber daya alam yang mengakibatkan degradasi lahan dan meningkatkan alih fungsi lahan pertanian.

### 3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu startegis adalah keadaan



yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dikarenakan Belum adanya Perda Kabupaten tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan Berkurangnya luasan lahan pertanian
2. Sapta usaha tani belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena Kompetensi dan jumlah Petugas Penyuluh Lapang (PPL) yang masih kurang sehingga perlu adanya penambahan tenaga fungsional Penyuluh Pertanian di masing-masing desa.
3. Belum optimalnya fungsi BPP (Balai Penyuluh Pertanian), hal ini disebabkan karena masih Minimnya anggaran dan BPP saat ini masih fokus pada fungsi penyuluhan dan belum mengarah pada fungsi informasi pertanian dan laboratorium lapang bagi petani.
4. Arus distribusi hasil usaha tani tidak terekam dengan baik karena Pengelolaan pasca panen padi belum optimal (Petani menjual produksi masih dalam bentuk padi bukan gabah atau beras.
5. Ketersediaan pupuk bersubsidi masih kurang hal ini disebabkan karena Belum semua petani terdaftar pada e-RDCK, Adanya petani diluar kawasan lahan pertanian, Besarnya ketergantungan petani untuk selalu menggunakan pupuk kimia atau an organic.
6. Kurang tersedianya infrastruktur pertanian dalam kondisi baik dikarenakan Banyak infrastruktur pertanian yang telah habis umur teknisnya dan Keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan



7. Kurangnya pembinaan dan pendampingan kelompok tani dikarenakan Masih banyaknya kelembagaan petani yang tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan organisasi
8. Kurang berfungsinya resi gudang sebagai penyimpanan hasil pertanian hal ini dikarenakan Kurangnya sosialisasi pada petani tentang keberadaan dan fungsi resi gudang juga Pola kemitraan belum berkembang secara optimal.





## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan Visi:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAHİ JEMBER (WES WAYAHE MBENAHİ JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, Visi tersebut dijabarkan kedalam 7 (tujuh) Misi untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah;
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya;
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah;
- 4) Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari;
- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi;
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember;



- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pertanian adalah Misi Ke 1 (satu) yaitu *“Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Semangat Sinergitas dan Kolaborasi Dengan Semua Elemen Masyarakat Yang Berbasis Potensi Daerah”*

Atas Misi ke 1 (Satu) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu: *“Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan dan Potensial”* Dengan Indikator: Meningkatnya nilai PDRB sub Katagori Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan).

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
			Target	Target	Target	Target	Target
Sebelum Perubahan							



Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial		Prosentase peningkatan kontribusi sektor unggulan dan potensial					
	Sasaran 1 : Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata	Meningkatnya jumlah kontribusi sektor pertanian sebagai sektor unggulan					
		Prosentase kecukupan Kebutuhan Prasarana Pertanian	0	50%	50%	50%	150%
		Pemanfaatan dan Pengembangan Tanaman Hidroponik Untuk Masyarakat	2 unit hidrop onik	3 unit hidrop onik	4 unit hidrop onik	5 unit hidrop onik	6 unit hidro ponik
		Lancarnya transportasi hasil pertanian	JUT 57 Paket	JUT 57 Paket	JUT 57 Paket	JUT 57 Paket	JUT 57 Paket
		Terpenuhinya kebutuhan air bagi petani	JIT 89 Paket	JIT 89 Paket	JIT 89 Paket	JIT 89 Paket	JIT 89 Paket
		Pembangunan Sarana Pupuk Organik	2 unit		2 unit		
	Sasaran 2 : Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP)	Prosentase peningkatan produktivitas padi/bahan pangan utama lokal lainnya per hektar					
		Produktifitas padi/bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	53,16 kw/ha	54,22 kw/ha	55,30 kw/ha	56,41 kw/ha	57,53 kw/h a
		Produktifitas Jagung/bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	62.65	63.85	65.07	66.3	67.06
		Produktifitas Kedelai/bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	17.62	17.97	18.25	18.56	18.87



		Terwujudnya pengendalian OPT	0	40 unit pagup on	50 unit pagup on	60 unit pagup on	70 unit pagup on
		cakupan bina kelompok petani	4 unit	5 unit	6 unit	7 unit	8 unit
		Meningkatnya SDM petani	4 unit	5 unit	6 unit	7 unit	8 unit
	Sasaran 3 : Meningkatkan teknologi dan modernisasi sektor pertanian	Jumlah kualitas hasil pertanian/Perkebunan					
	Sasaran 3 : Meningkatkan teknologi dan modernisasi sektor pertanian	Jumlah kualitas hasil pertanian/Perkebunan					
		Terwujudnya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanaian	Alsintan 190 unit dan pupuk 1.200 ton	Alsintan 190 unit dan pupuk 1.200 ton	Alsintan 190 unit dan pupuk 1.200 ton	Alsintan 190 unit dan pupuk 1.200 ton	Alsintan 190 unit dan pupuk 1.200 ton
	Sasaran 4 : Meningkatkan Peranan UMKM dalam Perekonomian Wilayah	Jumlah peningkatan peranan UMKM dalam perekonomian wilayah					



	Sasaran 4 : Meningkatnya Peranan UMKM dalam Perekonomian Wilayah	Terpenuhinya data kelas klasifikasi kebun (%)	100%			100%	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perapan izin usaha pertanian	100%	100%	100%	100%	100%
	Sasaran 5 : Meningkatnya pelayanan aparatur dan pelayanan publik	Jumlah aparatur dan publik yang dilayani					
	Sasaran 5 : Meningkatnya pelayanan aparatur dan pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat dan aparatur	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya Administrasi Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Umum dinas	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya Buruh Tani Untuk Mengikuti Asuransi	10.000 orang	10.200 orang	10.224 orang	10.428 orang	10.636 orang
		Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	100%	100%	100%	100%



Sesudah Perubahan							
MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	Meningkatnya bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat	Persentase Peningkatan produksi PDRB sektor pertanian	2%	2%			
	Meningkatnya produktivitas sumberdaya sektor pertanian	Persentase peningkatan produktivitas sub sektor tanaman pangan	2%	2%			
		Persentase peningkatan produktivitas sub sektor hortikultura	1%	1%			
		Persentase peningkatan produktivitas sub sektor perkebunan	1%	1%			
	Meningkatnya produktivitas sumberdaya sektor pertanian	persentase peningkatan sarana pertanian yang sesuai peruntukan	5%	5%	5%		
		Jumlah kelompok tani yang diawasi dan dibina dalam penggunaan sarana pertanian	1.713 Klp.Tani	1.713 Klp.Tani	1.713 Klp.Tani		
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan		



		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan	1 laporan	1 laporan		
	Meningkatnya produktivitas sumberdaya sektor pertanian	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian sesuai dengan peruntukan	2%	2%			
		Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan	2%	2%			
		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola	dokumen	dokumen	dokumen		
		Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	1 dokumen		-		
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 laporan	1 laporan	1 laporan		
		Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	dokumen	dokumen	2 Paket IG Kopi		
		Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun	10%	10%	10%		
		Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	89 unit	8 unit	unit		



		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	57 unit	7 unit	unit		
		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit	3 Unit	0		
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	1 unit	1 unit		
	Meningkatnya produktivitas sumberdaya sektor pertanian	Persentase Luas Wilayah yang Terkendali Bencana Pertaniannya	100%	100%	100%		
		persentase luasan lahan pertanian terdampak bencana yang tertangani	100%	100%	100%		
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	86.154 Ha	86.154 Ha	86.154 Ha		
		Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	1 laporan	laporan	laporan		
		Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya	100%	100%	100%		
		persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan	100%	%	%		



		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	31 unit	31 unit	31 unit		
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	5 unit	5 unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	2 unit	2 unit	2 unit		
		<b>Prosentase Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
		<b>Prosentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	9 dokumen	9 dokumen		
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	0	0		
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	0	0		
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	0	0		
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	0	0		



		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 laporan	0	0		
		<b>Prosentase Terpenuhiya administrasi keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	OB	OB	OB		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 dokumen	dokumen	dokumen		
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan				
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 laporan				
		<b>Prosentase terpenuhinya pelayanan umum Dinas</b>	<b>100%</b>				
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket				
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket		
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket		



		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket		
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket		
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			2 Paket		
		<b>Prosentase terwujudnya penyediaan jasa pelayanan umum kantor</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		
		<b>Prosentase Terpeliharanya Aset Dinas</b>	<b>100%</b>				
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	59 unit	31 unit	unit		
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	9 unit	unit		
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit			



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:





**Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : “WES WAYAHE MBENAH JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”			
Misi I : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
MENINGKATNYA KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN	Meningkatnya produktivitas sumberdaya sektor pertanian	Perumusan regulasi dan kebijakan yang mendorong percepatan pertumbuhan sektor pertanian, industri, perdagangan, pertambangan dan penggalian.	Optimalisasi regulasi dalam menunjang pertumbuhan sektor unggulan dan potensial.
		Penguatan jejaring pemodal, produksi, dan promosi.	Peningkatan akses pemodal pada sektor potensial.
		Pemberdayaan ekonomi sektor pertanian, perdagangan, koperasi, UMKM dan sektor lainnya.	1. Pemenuhan sarana produksi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan.
			2. Penguatan peran koperasi dan UMKM dalam peningkatan ekonomi.



Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan, yang meliputi:

- 
- 
- 1 Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
  - 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
  - 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat
- 
-



Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan ketentuan tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut di atas, maka Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 -2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra “Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial”, akan melaksanakan Program dan Kegiatan utama maupun program dan kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan

## **1. PROGRAM YANG DITETAPKAN**

Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember melaksanakan 1 (satu) urusan yaitu Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian. Pelaksanaan urusan tersebut dijabarkan dalam beberapa Program yaitu:

### **1) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian**

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, didukung sebanyak 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan
- b. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian didukung 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan
- c. Program Perijinan Usaha Pertanian, didukung sebanyak 1 (satu) kegiatan dan 1(satu) sub kegiatan



- d. Program Penyuluhan Pertanian, didukung 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan.

Selain itu terdapat satu Program terkait dengan aktivitas dan rutinitas kantor dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan dan sasaran OPD dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada aparatur yaitu: "Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota"

## 2. KEGIATAN YANG DITETAPKAN

Pada urusan Bidang Pertanian didukung dengan 6 (enam) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan. Selain itu ada Program Kesekretariatan yaitu Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung dengan 5 (lima) Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan.

Sasaran, Program dan Kegiatan dengan indikatornya adalah sebagai berikut:

**Tabel: 6.1**

### **Sasaran, Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)
<b>MENINGKATKAN KONTRIBUSI PDRB KATEGORI PERTANIAN</b>	Meningkatnya bahan pangan untuk ketahanan pangan masyarakat,	3.27.05		Persentase Peningkatan produksi PDRB sektor pertanian
	Meningkatnya produktivitas sumberdaya sektor pertanian			Persentase peningkatan produktivitas sub sektor tanaman pangan
				Persentase peningkatan produktivitas sub sektor hortikultura
				Persentase peningkatan produktivitas sub sektor perkebunan



		3.27.02	<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>persentase peningkatan sarana pertanian yang sesuai peruntukan</b>
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanaian	Jumlah kelompok tani yang diawasi dan dibina dalam penggunaan sarana pertanian
		3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi berupa alsintan dan pupuk	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
		3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
		3.27.03	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian sesuai dengan peruntukan</b>
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian yang dikembangkan
			Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola
			Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
		3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
			Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian yang dibangun
		3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang



			Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara
		3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
		3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
		3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara
		3.27.05	<b>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</b>	<b>Persentase Luas Wilayah yang Terkendali Bencana Pertaniannya</b>
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	persentase luasan lahan pertanian terdampak bencana yang tertangani
		3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan
		3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		3.27.07	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Persentase kelompok tani yang meningkat kapasitasnya</b>
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	persentase kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan
		3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya
		3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya



		3.27.07. 2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
		<b>3.27.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Peningkatan Pelayanan pada masyarakat dan aparatur</b>
		<b>3.27.01. 2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah</b>	<b>Prosentase perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja</b>
		3.27.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		3.27.01. 2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		3.27.01. 2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		3.27.01. 2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
		3.27.01. 2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
		3.27.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		<b>3.27.01. 02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Terpenuhinya administrasi keuangan</b>
		3.27.01. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Asn	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
		3.27.01. 02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3.27.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		3.27.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan



				Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		<b>3.27.01.2.06</b>	<b>Administrasi umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase terpenuhinya pelayanan umum Dinas</b>
		3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
		3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
		3.27.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
		3.27.01.2.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
		3.27.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
		3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
		<b>3.27.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase terwujudnya penyediaan jasa pelayanan umum kantor</b>
		3.27.01.2.08.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		3.27.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
		3.27.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		<b>3.27.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Terpeliharanya Aset Dinas</b>
		3.27.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
		3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara



---

		3.27.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Tehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
--	--	---------------------	--	--

Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Sub Kegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Tujuan, Sasaran, Seluruh Program, Kegiatan/Sub Kegiatan termasuk Program Unggulan Bupati. IKK LPPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan terkonsolidasi dalam Tabel: 6.2





**Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2021-2026**  
**DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KAB. JEMBER**

**Tabel 6.3**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dari Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Ada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Bidang Pada Dinas TPHP Sebagai Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5				
						Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)	Target	(Rp)			
Meningkatnya kontribusi sektor unggulan dan potensial	Sasaran 1 : Tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan merata	3.27.03	Program: Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Prosentase kecukupan kebutuhan Prasarana Pertanian		0		50%		50%		50%		50%		50%	Bidang Sarana dan Prasarana	
		8.27.88.2.01	Kegiatan 1 : Pengembangan Prasarana Pertanian	Pemanfaatan dan Pengembangan Tanaman Hidroponik Untuk Masyarakat	2 unit hidroponik	2 unit hidroponik	216,000,000	3 unit hidroponik	324,000,000	4 unit hidroponik	432,000,000	5 unit hidroponik	540,000,000	6 unit hidroponik	648,000,000	6 unit hidroponik		648,000,000
	Sasaran 2 : Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)	3.27.03.2.02	Program 2 : Pengembangan Prasarana Pertanian	Lancarnya transportasi hasil pertanian	JIT 57 Paket	7,742,880,000	JIT 57 Paket	7,820,308,800	JIT 57 Paket	7,975,166,400	JIT 57 Paket	8,130,024,000	JIT 57 Paket	8,130,024,000	JIT 57 Paket	8,130,024,000	Bidang Sarana dan Prasarana	
				Terperuhnya kebutuhan air bagi petani	JIT 89 Paket	16,473,164,049	JIT 89 Paket	16,802,000	JIT 89 Paket	16,967,000	JIT 89 Paket	17,132,080	JIT 89 Paket	17,296,000	JIT 89 Paket	17,296,000		
	Sasaran 2 : Meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP)	3.27.05	Program 1 : Pengembangan dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Produktivitas padilahan pangan utama lokal lainnya per hektar		53,16 kw/ha		54,22 kw/ha		55,30 kw/ha		56,41 kw/ha		57,53 kw/ha		57,53 kw/ha	Bidang Produksi	
		3.27.05.2.01.01	Kegiatan 1 : Pengembangan dan Penanggulangan Bencana	Terwujudnya pengendalian OPT		0		40 unit pagupon	99,800,000		50 unit pagupon	124,750,000		60 unit pagupon	149,700,000			70 unit pagupon
		3.27.05.1.01.01	Kegiatan 2 : Asuransi Buruh Tani	Terperuhnya Buruh Tani Untuk Mengikuti Asuransi	10.000 orang	2,000,000,000	10.200 orang	2,040,000,000	10.224 orang	2,048,000,000	10.428 orang	2,048,000,000	10.636 orang	2,048,000,000	10.636 orang	2,048,000,000	Bidang Produksi	
		3.27.07	Program 2 : Penyuluhan Pertanian	Calakan bina kelompok petani	4 unit	1,591,570,000	5 unit	1,989,462,500	6 unit	2,387,355,000	7 unit	2,785,250,000	8 unit	3,183,140,000	8 unit	3,183,140,000		
		3.27.07.2.01	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya SDM petani	4 unit	1,591,570,000	5 unit	1,989,462,500	6 unit	2,387,355,000	7 unit	2,785,250,000	8 unit	3,183,140,000	8 unit	3,183,140,000	Bidang Sarana dan Prasarana	
	Sasaran 3 : Meningkatkan teknologi dan modernisasi sektor pertanian	3.27.02	Program 3 : Program Penyediaan Pengembangan Sarana	Jumlah kualitas hasil pertanian/Perkebunan		74,530,706,100		75,276,013,161		76,021,320,000		76,766,627,061		77,511,934,122		78,257,241,183	Bidang Perkebunan	
		3.27.02	Kegiatan 1 : Pengembangan Penggunaan Sarana Pertanian	Terwujudnya pengembangan Sarana Pertanian	Alasiran 190 unit dan pupuk 1.200 ton	74,530,706,100	Alasiran 190 unit dan pupuk 1.200 ton	75,276,013,161	Alasiran 190 unit dan pupuk 1.200 ton	76,021,320,000	Alasiran 190 unit dan pupuk 1.200 ton	76,766,627,061	Alasiran 190 unit dan pupuk 1.200 ton	77,511,934,122	Alasiran 190 unit dan pupuk 1.200 ton	78,257,241,183		
		3.27.02	Kegiatan 2 : Pengembangan Sarana Pupuk Organik	Terukupnya kebutuhan pupuk untuk petani	2 unit	4,000,000,000				2 unit	4,000,000,000						Bidang sarana prasarana	
	Sasaran 4 : Meningkatkan Peranan UPM dalam Perencanaan	3.27.06	Program 4 : Pengembangan Usaha Pertanian	Terperuhnya hasil kelas Klasifikasi kebun (%)	100%	110,000,000	100%	120,000,000	100%	130,000,000	100%	131,300,000	100%	140,000,000	100%	140,000,000	Bidang Perkebunan	
		3.27.06.2.01.03	Kegiatan 1 : Pembinaan dan pengawasan perencanaan dan usaha pertanian	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan perencanaan dan usaha pertanian	100%	110,000,000	100%	120,000,000	100%	130,000,000	100%	131,300,000	100%	140,000,000	100%	140,000,000		
		3.27.06.2.01	Kegiatan 2 : Fasilitas Sertifikasi IG	Terperuhnya Fasilitas Sertifikasi IG	50%	500,000,000	100%	500,000,000									Bidang Perkebunan	
	Sasaran 5 : Meningkatkan pelayanan aparaturnya dan pelayanan publik	3.27.01	Program 5 : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan pada masyarakat dan aparaturnya	100%	28,924,008,370	100%	29,213,257,301	100%	29,502,488,350	100%	29,791,729,399	100%	30,080,970,448	100%	30,370,211,497	Bidang Perkebunan	
		3.27.01.2.01	Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terperuhnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	124,115,200	100%	125,356,350	100%	126,597,500	100%	127,838,650	100%	129,079,800	100%	129,079,800		
		3.27.01.2.02	Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terperuhnya Administrasi Keuangan	100%	25,212,206,090	100%	25,464,328,151	100%	25,716,450,212	100%	25,968,572,273	100%	26,220,694,334	100%	26,472,816,395	Bidang Aerkebumuhan	
		3.27.01.2.06	Kegiatan 3 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terperuhnya Pelayanan Administrasi Umum dinas	100%	861,744,200	100%	870,361,600	100%	878,979,000	100%	887,596,400	100%	896,213,800	100%	896,213,968		
		3.27.01.2.08	Kegiatan 4 : Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemertintahan Daerah	Terwujudnya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	1,441,013,480	100%	1,455,432,600	100%	1,469,851,720	100%	1,484,270,840	100%	1,498,690,000	100%	1,498,654,000	Bidang Perkebunan	
		3.27.01.2.09	Kegiatan 5 : Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum Pemertintahan Daerah	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor	100%	1,284,929,400	100%	1,297,778,600	100%	1,310,627,800	100%	1,323,477,000	100%	1,336,326,200	100%	1,336,326,500		





Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.





## **BAB VI**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan berkontribusi untuk mewujudkan misi ke 1 (satu), yaitu: “ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah”.

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke 1 (satu) : meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah yang harus dilaksanakan, salah satu tujuan yang diemban





oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah “ Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berbasis potensi wilayah ”

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dapat diuraikan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 1-5.2.6**  
**Indikator Kinerja Peringkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	TUJUAN DAN SASARAN DAERAH	INDIKATOR	RUMUS KPI (K=K1 x K2 x K3)	Sasaran (K1-K5) (Unit: Miliar Rupiah)				
				1	2	3	4	5
1	<b>TUMBUH</b> Meningkatnya produksi pangan (gandum) dan hortikultura	Produksi pangan dan hortikultura						
2	<b>KESEJAHATAN</b> Meningkatnya produksi pangan pertanian							
3	<b>KESEJAHATAN</b> 1. Meningkatkan produksi pangan hortikultura  Sasaran : Meningkatnya Nilai Tambah Pangan (NTP)	Produksi hortikultura (kg/ha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Produksi hortikultura (kg/ha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Produksi hortikultura (kg/ha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	<b>KESEJAHATAN</b> Meningkatnya produksi pangan hortikultura	Produksi hortikultura (kg/ha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	<b>KESEJAHATAN</b> 2. Meningkatkan produksi pangan hortikultura  Sasaran : Meningkatnya produksi pangan hortikultura	Produksi hortikultura (kg/ha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Produksi hortikultura (kg/ha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Produksi hortikultura (kg/ha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	<b>KESEJAHATAN</b> Meningkatnya produksi pangan hortikultura	Produksi hortikultura (kg/ha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	<b>KESEJAHATAN</b> 3. Meningkatkan produksi pangan hortikultura  Sasaran : Meningkatnya produksi pangan hortikultura	Produksi hortikultura (kg/ha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Produksi hortikultura (kg/ha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Produksi hortikultura (kg/ha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	<b>KESEJAHATAN</b> Meningkatnya produksi pangan hortikultura	Produksi hortikultura (kg/ha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	<b>KESEJAHATAN</b> 4. Meningkatkan produksi pangan hortikultura  Sasaran : Meningkatnya produksi pangan hortikultura	Produksi hortikultura (kg/ha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Produksi hortikultura (kg/ha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Produksi hortikultura (kg/ha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	<b>KESEJAHATAN</b> Meningkatnya produksi pangan hortikultura	Produksi hortikultura (kg/ha)	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Keterkaitan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekurang – kurangnya meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut:

### **1. Mengampu Sasaran RPJMD**

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mengampu Sasaran Misi ke satu dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah " Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD.

Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

### **2. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD**

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

### **3. Keselarasan Program Perangkat Daerah**

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.



## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian menjabarkan 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan, untuk urusan penunjang menjabarkan 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan

Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan urusan Bidang Pertanian Pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capain pemabngunan misa tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah:



1. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, yaitu agar:
  - a. Tersedianya Pupuk Bersubsidi sesuai dengan kebutuhan petani
  - b. Meningkatkan SDM pelaku usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
  - c. Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang kebutuhan usaha Tani

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan pilihan dan urusan pemerintahan dibidang Pertanian pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good Governance* antara lain "Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

